



---

## Rekonstruksi Penerapan Yurisdiksi Universal Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Statuta Roma

Uci Febriani<sup>1</sup>, Wefy Efticha Sary<sup>2</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi : [ucifbrn@gmail.com](mailto:ucifbrn@gmail.com), [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The evolution of international criminal law has shifted from absolute sovereignty toward responsible sovereignty within the international community framework. This development emerged due to the persistence of impunity for perpetrators of extraordinary crimes such as genocide, crimes against humanity, and war crimes when territorial states are unwilling or unable to prosecute. This study aims to analyze the reconstruction of universal jurisdiction within the Indonesian legal system after the Rome Statute framework. The research employed normative legal research using statutory, case, comparative, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts has not explicitly adopted universal jurisdiction, thereby creating normative gaps in addressing transnational international crimes. Comparative analysis with Germany and Belgium demonstrates that universal jurisdiction can be harmonized through procedural limitations such as the presence requirement and prosecutorial discretion. Furthermore, the implementation of universal jurisdiction must still respect the principles of state sovereignty, immunity of active state officials, and non-intervention under international customary law. Therefore, Indonesia requires comprehensive legislative reform to integrate universal jurisdiction into its domestic legal framework while maintaining constitutional safeguards. This reconstruction is crucial for strengthening Indonesia's role in combating global impunity for extraordinary international crimes.*

**Keywords:** Universal Jurisdiction, Rome Statute, Indonesia, Human Rights Court.

### ABSTRAK

*Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Perkembangan ini muncul akibat masih terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia pasca Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengadopsi asas yurisdiksi universal sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional transnasional. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Belgia menunjukkan bahwa yurisdiksi universal dapat diterapkan melalui pembatasan prosedural seperti presence requirement dan diskresi penuntutan. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara,*

---

*imunitas pejabat negara aktif, dan asas non-intervensi dalam hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif guna mengintegrasikan yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam pemberantasan impunitas kejahatan internasional berat secara global.*

**Kata Kunci:** Yurisdiksi Universal, Statuta Roma, Indonesia, Pengadilan HAM.

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya transformasi konseptual dari doktrin kedaulatan negara yang bersifat absolut menuju pemahaman kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Pada awalnya, yurisdiksi negara dibatasi secara ketat oleh prinsip teritorialitas yang menempatkan wilayah sebagai dasar utama kewenangan penegakan hukum pidana. Namun, pengalaman sejarah atas terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang membuktikan bahwa pembatasan tersebut kerap menimbulkan impunitas ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku.

Prinsip yurisdiksi universal kemudian berkembang sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan setiap negara mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa mensyaratkan adanya hubungan teritorial maupun kewarganegaraan. Legitimasi normatif prinsip ini antara lain ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan negara untuk mencari dan mengadili pelaku pelanggaran berat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas yurisdiksi universal dalam perspektif hukum internasional dan implementasinya di berbagai negara Eropa pasca Statuta Roma 1998. Penelitian Hikmahanto Juwana (2006) menyoroti hubungan hukum internasional dengan perspektif negara berkembang. Santoso (2020) membahas rekonstruksi yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, Siregar (2019) menelaah penerapan asas yurisdiksi universal dalam hukum nasional Indonesia. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas model rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal yang seimbang antara kewajiban internasional dan prinsip kedaulatan negara dalam sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yurisdiksi universal dalam hukum internasional, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan model rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal yang seimbang antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin hukum nasional dan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran literatur secara sistematis melalui jurnal ilmiah bereputasi, perpustakaan perguruan tinggi, dan dokumen resmi lembaga internasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis melalui identifikasi norma, interpretasi sistematis dan gramatikal, serta perbandingan praktik negara lain untuk merumuskan model penerapan yurisdiksi universal yang ideal bagi Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana internasional telah mengalami perubahan yang signifikan dari konsep kedaulatan negara yang bersifat absolut menuju konsep kedaulatan yang bertanggung jawab (*responsible sovereignty*). Perubahan tersebut terjadi karena meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap berbagai kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang sering kali tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh negara tempat kejahatan terjadi.

Dalam praktik hukum internasional modern, prinsip yurisdiksi universal berkembang sebagai instrumen hukum untuk mengatasi impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi prinsip yurisdiksi universal dapat ditemukan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan *Convention Against Torture* 1984 yang menegaskan kewajiban negara untuk mencari, menangkap, dan mengadili pelaku pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa negara telah mengadopsi yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasionalnya. Jerman melalui *Völkerstrafgesetzbuch* (VStGB) Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada pengadilan nasional untuk mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tanpa mensyaratkan adanya hubungan teritorial. Selain itu, Belgia pernah menerapkan yurisdiksi universal secara luas melalui *Belgian Universal Jurisdiction Law* sebelum akhirnya direvisi akibat tekanan politik internasional dan pertimbangan diplomatik.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengatur asas yurisdiksi universal. Pengaturan yurisdiksi dalam undang-

---

undang tersebut masih terbatas pada prinsip teritorialitas dan nasionalitas aktif. Akibatnya, Indonesia belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengadili pelaku kejahatan internasional berat yang berada di wilayah Indonesia apabila kejahatan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai yurisdiksi universal berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan internasional transnasional. Kondisi tersebut dapat menghambat kontribusi Indonesia dalam upaya global memberantas impunitas dan menegakkan keadilan internasional.

Hasil pembahasan mengenai perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep kedaulatan negara yang absolut menuju konsep kedaulatan yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keadilan internasional. Perubahan tersebut terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap bahaya kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang tidak hanya merugikan suatu negara tertentu, tetapi juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dalam kondisi tertentu, negara tempat terjadinya kejahatan sering kali tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku sehingga menimbulkan impunitas. Oleh karena itu, yurisdiksi universal berkembang sebagai mekanisme hukum internasional yang memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa mensyaratkan adanya hubungan teritorial maupun kewarganegaraan (Cassese, 2008).

Secara normatif, prinsip yurisdiksi universal memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi Jenewa 1949 mengatur kewajiban negara untuk mencari dan mengadili pelaku pelanggaran berat (*grave breaches*) tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan. Selain itu, *Convention Against Torture* 1984 juga memperkuat prinsip tersebut melalui asas *aut dedere aut judicare*, yaitu kewajiban negara untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku penyiksaan yang berada dalam yurisdiksinya (Sefriani, 2016). Dalam perspektif hukum internasional, yurisdiksi universal berkaitan erat dengan konsep *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes* yang menempatkan kejahatan internasional tertentu sebagai pelanggaran terhadap kepentingan seluruh masyarakat internasional (Juwana, 2006).

Dalam praktik internasional, beberapa negara telah mengadopsi yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasionalnya. Jerman melalui *Völkerstrafgesetzbuch* (VStGB) Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada pengadilan nasional untuk mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang tanpa memerlukan hubungan langsung dengan wilayah Jerman. Namun demikian, penerapan yurisdiksi universal di Jerman tetap dibatasi melalui mekanisme diskresi penuntutan dan pertimbangan efektivitas penegakan hukum (Santoso, 2020). Sementara itu, Belgia pernah menerapkan yurisdiksi universal secara luas, tetapi kemudian merevisi undang-undangnya akibat tekanan politik dan diplomatik internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi universal

---

tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kedaulatan negara dan hubungan internasional (Parthiana, 2011).

Perdebatan mengenai batas penerapan yurisdiksi universal terlihat dalam perkara *Arrest Warrant (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)* yang diputus oleh *International Court of Justice* pada tahun 2002. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pejabat tinggi negara yang sedang menjabat tetap memiliki imunitas dari yurisdiksi pidana negara lain berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*International Court of Justice, 2002*). Putusan ini memperlihatkan bahwa meskipun yurisdiksi universal diakui dalam hukum internasional, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip imunitas dan persamaan kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan internasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk kejahatan internasional yang dapat diadili oleh pengadilan HAM. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara eksplisit memasukkan asas yurisdiksi universal sebagai dasar kewenangan pengadilan nasional. Konstruksi yurisdiksi yang digunakan masih bertumpu pada prinsip teritorialitas dan nasionalitas aktif sehingga pengadilan Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Indonesia (Atmasasmita, 2010).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai yurisdiksi universal menimbulkan kekosongan hukum apabila pelaku kejahatan internasional berat berada di wilayah Indonesia. Dalam situasi tersebut, aparat penegak hukum Indonesia tidak memiliki legitimasi normatif yang memadai untuk melakukan penuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan perkembangan hukum pidana internasional masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip modern dalam pemberantasan impunitas (Siregar, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia melalui reformasi legislasi yang lebih komprehensif. Reformasi tersebut dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai asas yurisdiksi universal. Namun demikian, penerapan yurisdiksi universal tidak boleh dilakukan secara absolut. Indonesia perlu mengadopsi pembatasan prosedural seperti *presence requirement*, yaitu syarat keberadaan tersangka di wilayah Indonesia sebelum proses penuntutan dilakukan. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara (Hiariej, 2012).

Selain itu, penerapan yurisdiksi universal juga perlu disertai mekanisme kontrol institusional melalui diskresi penuntutan oleh Jaksa Agung. Diskresi tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan nasional, efektivitas penegakan hukum, serta kemungkinan adanya forum peradilan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara. Di samping itu, prinsip imunitas pejabat negara aktif dan asas non-intervensi tetap harus dihormati sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (Parthiana, 2011).

---

Dengan demikian, rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia harus dilakukan secara seimbang antara komitmen terhadap pemberantasan impunitas dan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan negara. Model penerapan yang moderat dan terukur akan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional sekaligus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan internasional (Santoso, 2020).

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

### SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa yurisdiksi universal merupakan prinsip penting dalam hukum pidana internasional yang berkembang sebagai mekanisme untuk mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Prinsip tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa harus didasarkan pada hubungan teritorial maupun kewarganegaraan. Dalam praktik internasional, penerapan yurisdiksi universal telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Jerman dan Belgia dengan tetap menerapkan pembatasan prosedural guna menjaga keseimbangan antara penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai yurisdiksi universal belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sehingga masih terdapat kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional berat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yurisdiksi universal melalui reformasi legislasi yang lebih komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara aktif, asas non-intervensi, serta penerapan *presence requirement* dan mekanisme diskresi penuntutan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam pemberantasan impunitas global sekaligus mendukung penegakan hukum internasional yang berkeadilan dan berimbang.

### DAFTAR RUJUKAN

- Juwana, H. (2006). Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(3), 1-17.
- Santoso, M. A. (2020). Rekonstruksi yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2), 235-248.

- Siregar, R. A. (2019). Penerapan asas yurisdiksi universal dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 490-507.
- Atmasasmita, R. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Parthiana, I. W. (2011). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- International Court of Justice. (1970). *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment, I.C.J. Reports 1970*. Den Haag: International Court of Justice.
- International Court of Justice. (2002). *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002*. Den Haag: International Court of Justice.